



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULPIKAR ALIAS PIKAR BIN BASUKI;**
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/8 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Olah Raga RT 006 RW 001 Desa Penjajap,  
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 4 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULPIKAR Als PIKAR Bin BASUKI bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Nomor: PDM-02/SBS.1/02/2021.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ZULPIKAR Als PIKAR Bin BASUKI berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kotak cincin aksesoris;
  - 1 (satu) kotak cat pewarna kuku;
  - 12 (dua belas) keping seng bekas;
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris;
  - 3 (tiga) bungkus jepit rambut;
  - 3 (tiga) bungkus bros baju;
  - 2 (dua) kotak anting-anting;
  - 1 (satu) bungkus kalung yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) kotak cincin aksesoris.

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban TJU KET DJAN.

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ELLEGANT yang berisikan 4 (empat) buah kunci pas dan 1 (satu) buah tang jepit

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ZULPIKAR Als PIKAR Bin BASUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ZULPIKAR Alias PIKAR Bin BASUKI** pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Sebuah Ruko yang dijadikan gudang yang beralamat di Jalan Pembangunan Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira jam 13.00 wib terdakwa yang saat itu hendak menuju ke rumah keluarga terdakwa dengan berjalan kaki seorang diri melihat gudang ruko yang berada di Jalan Pembangunan Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil seng ruko tersebut yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk membuat kandang kambing. Selanjutnya terdakwa menuju gudang ruko tersebut melewati bagian belakang ruko, kemudian terdakwa memanjat menuju lantai atas, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam, terdakwa lalu turun ke lantai bawah dan mengambil seng bekas yang sudah terikat dengan beberapa ikatan, kemudian seng yang terdakwa ambil tersebut terdakwa keluarkan dari dalam gudang melalui pintu lantai bawah bagian belakang. Pada saat tersebut Saksi sukal melihat terdakwa yang sedang berjalan mondar-mandir di belakang ruko dengan membawa sebuah tas gendong dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Sukal langsung menelpon petugas Kepolisian Pemangkat, yaitu saksi Candra untuk memberikan informasi jika ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yaitu Saksi Candra yang melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa yang pada saat itu kedatangan sedang membawa 12 (dua belas) keping seng dan 1 (satu) buah tas gendong warna hitam yang berisikan 2 (dua) kotak cincin aksesoris.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs



Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi **TJU KET DJAN** selaku pemilik keseluruhan barang tersebut.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi **TJU KET DJAN** mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa ZULPIKAR Alias PIKAR Bin BASUKI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. TJU KET DJAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah Ruko yang dijadikan gudang yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi di Ruko milik saksi tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui ada orang yang mencurigakan sedang mondar-mandir, dan saksi menghubungi saksi Chandra selaku anggota Polri;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam Ruko milik saksi dengan cara Terdakwa memanjat pohon di sebelah Ruko, lalu Terdakwa meloncat ke teras lantai dua ruko milik saksi, kemudian setelah di teras tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan merusak ventilasi menggunakan tangan, dan memasuki kamar milik saksi, setelah masuk Terdakwa mengambil kotak-kotak aksesoris yang didalamnya terdapat aksesoris milik saksi dan memasukkannya kedalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan mengambil 12 (dua belas) seng yang disimpan di gudang, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan merusak pintu belakang menggunakan kayu, saat Terdakwa keluar saksi Chandra sudah bersiap mengamankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) kotak cincin aksesoris, 1 (satu) kotak cat pewarna kuku, 12 (dua belas) keping seng bekas; 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris, 3 (tiga) bungkus jepit rambut, 3 (tiga) bungkus bros baju; 2 (dua) kotak anting-anting, 1 (satu) bungkus kalung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) kotak cincin aksesoris;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan di lantai 2 ada pagar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. CANDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah Ruko yang dijadikan gudang yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Tju Ket Djan di Ruko milik saksi Tju Ket Djan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena dihubungi oleh Tju Ket Djan bahwa ada seseorang yang masuk ke Ruko miliknya, kemudian saksi mendatangi ruko milik Tju Ket Djan yang berada di Jalan Pembangunan, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi menuju Ruko milik saksi Tju Ket Djan yang kemudian menunggu di Ruko sebelah Ruko milik saksi Tju Ket Djan dan memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa memanjat pohon di sebelah Ruko, lalu Terdakwa meloncat ke teras lantai dua ruko milik saksi, kemudian setelah di teras tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan merusak ventilasi menggunakan tangan, dan memasuki kamar milik saksi, setelah masuk Terdakwa mengambil kotak-kotak aksesoris yang didalamnya terdapat aksesoris milik saksi saksi Tju Ket Djan dan memasukkannya kedalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan mengambil 12 (dua belas) seng yang disimpan di gudang, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan merusak pintu belakang menggunakan kayu, saat Terdakwa keluar saksi sudah bersiap mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) kotak cincin aksesoris, 1 (satu) kotak cat pewarna kuku, 12 (dua belas) keping seng bekas; 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris, 3 (tiga) bungkus jepit rambut, 3 (tiga) bungkus bros baju; 2 (dua) kotak anting-anting, 1 (satu) bungkus kalung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) kotak cincin aksesoris;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Tju Ket Djan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Chandra pada hari pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah Ruko yang dijadikan gudang yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Tju Ket Djan di Ruko milik saksi Tju Ket Djan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa memasuki Ruko milik saksi Tju Ket Djan adalah Terdakwa memanjat pohon yang berada di samping Ruko milik saksi Tju Ket Djan, kemudian ada pagar pembatas diatas Terdakwa melompat ke teras dilantai dua, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi Tju Ket Djan dengan merusak ventilasi menggunakan tangan, setelah dikamar Terdakwa mengambil kotak-kotak aksesoris milik saksi Tju Ket Djan;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui isi kotak-kotak yang Terdakwa ambil di kamar milik saksi Tju Ket Djan karena belum sempat Terdakwa buka;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu dan mengambil seng yang berada di gudang menggunakan tangan, setelah mengambil seng kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan merusak pintu belakang menggunakan kayu, saat Terdakwa keluar saksi Chandra sudah bersiap mengamankan Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah keluar dari pintu belakang sekitar 5 (lima) meter Terdakwa ditangkap oleh saksi Chandra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) kotak cincin aksesoris, 1 (satu) kotak cat pewarna kuku, 12 (dua belas) keping seng bekas; 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris, 3 (tiga) bungkus jepit rambut, 3 (tiga) bungkus bros baju; 2 (dua) kotak anting-anting, 1 (satu) bungkus kalung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) kotak cincin aksesoris;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijadikan kandang kambing dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Tju Ket Djan untuk mengambil barang-barang milik saksi Tju Ket Djan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kotak cincin aksesoris;
2. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ELLEGANT yang berisikan 4 (empat) buah kunci pas dan 1 (satu) buah tang jepit;
3. 1 (satu) kotak cat pewarna kuku;
4. 12 (dua belas) keping seng bekas;
5. 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris;
6. 3 (tiga) bungkus jepit rambut;
7. 3 (tiga) bungkus bros baju;
8. 2 (dua) kotak anting-anting;
9. 1 (satu) bungkus kalung yang terbuat dari kayu;
10. 1 (satu) kotak cincin aksesoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Chandra pada hari pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah Ruko yang dijadikan gudang yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Tju Ket Djan di Ruko milik saksi Tju Ket Djan;
- Bahwa saksi Tju Ket Djan mengetahui ada orang yang mencurigakan sedang mondar-mandir, dan saksi menghubungi saksi Chandra selaku

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri setelah saksi Chandar mendapatkan laporan tersebut saksi Chandra menuju Ruko milik saksi Tju Ket Djan yang kemudian menunggu di Ruko sebelah Ruko milik saksi Tju Ket Djan dan memperhatikan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memasuki Ruko milik saksi Tju Ket Djan dengan memanjat pohon di sebelah Ruko, lalu Terdakwa meloncat ke teras lantai dua ruko milik saksi, kemudian setelah di teras tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan merusak ventilasi menggunakan tangan, dan memasuki kamar milik saksi Tju Ket Djan, setelah masuk Terdakwa mengambil kotak-kotak aksesoris yang didalamnya terdapat aksesoris milik saksi Tju Ket Djan dan memasukannya kedalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan mengambil 12 (dua belas) seng yang disimpan di gudang, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan merusak pintu belakang menggunakan kayu, saat Terdakwa keluar dari pintu belakang sekitar 5 (lima) meter Terdakwa ditangkap oleh saksi Chandra;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) kotak cincin aksesoris, 1 (satu) kotak cat pewarna kuku, 12 (dua belas) keping seng bekas; 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris, 3 (tiga) bungkus jepit rambut, 3 (tiga) bungkus bros baju; 2 (dua) kotak anting-anting, 1 (satu) bungkus kalung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) kotak cincin aksesoris;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Tju Ket Djan untuk mengambil barang-barang milik saksi Tju Ket Djan dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijadikan kandang kambing dan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur barang siapa selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa **ZULPIKAR ALIAS PIKAR BIN BASUKI** adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar **ZULPIKAR ALIAS PIKAR BIN BASUKI** oleh karenanya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil suatu barang yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu barang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah Ruko yang dijadikan gudang yang beralamat di Jalan Pembangunan, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Tju Ket Djan di Ruko milik saksi Tju Ket Djan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa barang-barang saksi Tju Ket Djan yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) kotak cincin aksesoris, 1 (satu) kotak cat pewarna kuku, 12 (dua belas) keping seng bekas; 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris, 3 (tiga) bungkus jepit rambut, 3 (tiga) bungkus bros baju; 2 (dua) kotak anting-anting, 1 (satu) bungkus kalung



yang terbuat dari kayu, 1 (satu) kotak cincin aksesoris maka dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum yaitu seseorang memiliki barang tersebut tanpa hak artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil 2 (dua) kotak cincin aksesoris, 1 (satu) kotak cat pewarna kuku, 12 (dua belas) keping seng bekas, 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris, 3 (tiga) bungkus bros baju, 2 (dua) kotak anting-anting, 1 (satu) bungkus kalung yang terbuat dari kayu, 1 (satu) kotak cincin aksesoris milik saksi Tju Ket Djan, dimana Terdakwa mengambil barang tersebut untuk buat kandang kambing dan dijual dengan demikian unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan tidak sempurna (baik, utuh) lagi, dan yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa cara Terdakwa memasuki Ruko milik saksi Tju Ket Djan dengan memanjat pohon di sebelah Ruko, lalu Terdakwa meloncat ke teras lantai dua ruko milik saksi, kemudian setelah di teras tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan merusak ventilasi menggunakan tangan, dan memasuki kamar milik saksi Tju Ket Djan, setelah masuk Terdakwa mengambil kotak-kotak



aksesoris yang didalamnya terdapat aksesoris milik saksi Tju Ket Djan dan memasukkannya kedalam tas milik Terdakwa, kemudian Terdakwa turun ke lantai satu dan mengambil 12 (dua belas) seng yang disimpan di gudang, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan merusak pintu belakang menggunakan kayu, saat Terdakwa keluar dari pintu belakang sekitar 5 (lima) meter Terdakwa ditangkap oleh saksi Chandra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang dilakukan dengan merusak dan memanjat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ELLEGANT yang berisikan 4 (empat) buah kunci pas dan 1 (satu) buah tang jepit telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) kotak cincin aksesoris;
- 1 (satu) kotak cat pewarna kuku;
- 12 (dua belas) keping seng bekas;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus jepit rambut;
- 3 (tiga) bungkus bros baju;
- 2 (dua) kotak anting-anting;
- 1 (satu) bungkus kalung yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) kotak cincin aksesoris;

yang telah disita dari saksi Tju Ket Djan dan berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Tju Ket Djan, maka dikembalikan kepada Tju Ket Djan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULPIKAR ALIAS PIKAR BIN BASUKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kotak cincin aksesoris;
  - 1 (satu) kotak cat pewarna kuku;
  - 12 (dua belas) keping seng bekas;
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus anting-anting aksesoris;
  - 3 (tiga) bungkus jepit rambut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus bros baju;
- 2 (dua) kotak anting-anting;
- 1 (satu) bungkus kalung yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) kotak cincin aksesoris;

### DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TJU KET DJAN;

- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk ELLEGANT yang berisikan 4 (empat) buah kunci pas dan 1 (satu) buah tang jepit;

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Elsa Riani Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Lutfan Al Kamil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

**Ingrid Holonita Dosi, S.H.**

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Merina Rosa, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)